



PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.P/2018/PA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan perkawinan/istbat nikah antara :

Fauzan bin Mapa Rudin, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nuruh harian, tempat kediaman di Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu sebagai **Pemohon I**;

Jamina binti Muskae, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 April 2018 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, dengan Nomor 88/Pdt.P/2018/PA.Pal, tanggal 16 April 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada 14 April 2014, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan adalah Hi. Rusdi R. Totangga, dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Al Abdul Surfin, saksi nikah masing-masing bernama Akiluddin

Halaman 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2018/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Arman, dengan maskawin / mahar berupa uang sejumlah Rp. 110.000.

(sertaus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak bernama Adinda Syanti;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palu untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya ;
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Fauzan bin Mapa Rudin) dengan Pemohon II (Jamina binti Muskae) yang dilangsungkan pada tanggal 14 April 2014, di Kelurahan Watusampu Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Halaman 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Buku II edisi Revisi tahun 2013 pemeriksaan dan penyelesaian permohonan Istbat Nikah terlebih dahulu diumumkan, atas ketentuan tersebut Hakim telah mengumumkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Palu tanggal 19 April 2018;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang oleh para Pemohon isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat.

- Surat Keterangan Nomor : 474/17.171/KW/V/2018 tanggal 14 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Watusampu Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, selanjutnya diberi tanda bukti P.;

B. Saksi-Saksi.

1. Arman A. Topalari bin Amir, umur 60 tahun, agama Isla, pendidikan SD, pekerjaan tukang kayu, tempat kediaman di Jalan Malonda, Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengaku sebagai paman Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dengan saksi atau orang lain;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami istri telah menikah pada tanggal 14 April 2014 yang dilaksanakan di Kelurahan Watusampu Kecamatan Ulujadi Kota Palu;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara seayah Pemohon II yang bernama Al Abdul Surfin karena ayah kandung

Halaman 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon II telah meninggal dunia; sedangkan yang menikahkan adalah Imam yang bernama Hi. Rusdi R.;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah Akiludin dan saksi sendiri, Arman A. Topalari;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat ijab qabul berupa uang sejumlah Rp. 110.000, dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang, tetap rukun dan tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Adinda Syanti;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Zulfiah binti Mahmud, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pegawai honorer Kantor Kelurahan Watusampu, tempat kediaman di Jalan Malonda Nomor 19, Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal Pemohon I dan Pemohon karena keduanya adalah warga saksi di Kelurahan Watusampu;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami istri telah menikah pada tanggal 14 April

Halaman 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2018/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 yang dilaksanakan di Kelurahan Watusampu Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;

- Bahwa saksi menyatakan tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, tapi saksi tahu karena saksi yang mengurus semua surat-surat pada waktu Pemohon I dan Pemohon II akan menikah;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam masjid setempat yang bernama Hi. Rusdi R.;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah saudara laki-laki seayah Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia; sedangkan saudara laki-laki sekandungnya tidak ada;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ada dua orang, yaitu Akiludin dan Arman;
- Bahwa ada mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 110.000, dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, sejak menikah sampai sekarang tetap hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak, perempuan bernama Adinda Syanti;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena keduanya hanya mendapat surat pengantar dari kantor kelurahan saja;

Halaman 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2018/PA.Pal



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan pengesahan nikah, untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak ada lagi yang ingin disampaikan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam positanya menerangkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 April 2014 sesuai syari'at Islam di Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu; namun perkawinan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah, sebagai alas hukum perkawinan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang perlu dibuktikan oleh para Pemohon adalah apakah perkawinan para Pemohon dilakukan menurut hukum agama Islam;

Menimbang bahwa mengenai dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut, apakah telah sesuai dengan ketentuan agama Islam beserta rukun dan syaratnya, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang bahwa bukti P. adalah fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak kelurahan yang mewilayahi domisili para Pemohon yang isinya menerangkan para Pemohon adalah pasangan suami istri,

Halaman 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2018/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena bukti tersebut hanya sifatnya surat keterangan, sehingga bukti tersebut, mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti awal yang harus dikuatkan oleh bukti lain;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi (Arman A. Topalari bin Amir dan Zulfiah binti Mahmud) dalam hal ini memberikan keterangan dibawah sumpah, yang telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut, mengenai pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon, dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan di muka sidang, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 14 April 2014 di Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam masjid setempat bernama Hi. Rusdi R., dan wali nikah adalah saudara seayah Pemohon II Al Abdul Surfin saksi nikah adalah Akiludin dan Arman; dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 110.000. (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, tidak terdapat larangan/halangan menurut hukum/syari'at Islam untuk melangsungkan pernikahan, baik karena

Halaman 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2018/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan semenda atau sesusuan dan tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atas pernikahan tersebut;

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II, telah hidup rukun dan dikaruniai satu orang anak, tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal para Pemohon dan para Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan fakta perkawinan Pemohon I dan Pemohon II melanggar ketentuan-ketentuan mengenai larangan perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa salah satu alasan Istbat Nikah yang dapat diajukan kepada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang diambil sebagai pendapat majelis hakim sendiri yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya :

Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatat

Halaman 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Fauzan bin Mapa Rudin) dengan Pemohon II (Jamina binti Muskae) yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2014, di Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;
3. Memerintahkan Pemohon I (Fauzan bin Mapa Rudin) dan Pemohon II (Jamina binti Muskae) untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1439 Hijriah, oleh Drs. Rusli, M.MH. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Palu sebagai Hakim Tunggal penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Suhriah S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Drs. Rusli, M., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd

Suhriah, S.H.

Perincian Biaya Perkara.

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Redaksi	Rp. 5.000,00
4. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 91.000,00

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera,

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Halaman 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2018/PA.Pal